



Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Oleh Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon Dalam Perspektif Penegakan Hukum

Nurhadi Prayitno*, Siti Ngaisah

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, Indonesia.

 : nurhadisby@outlook.com

ABSTRACT: *The handling of criminal offenses constitutes an important part of law enforcement aimed at providing protection, justice, legal certainty, and legal utility for society. The Criminal Investigation Unit (Unit Reserse Kriminal/Reskrim) at the Police Sector (Polsek) has a strategic role in handling criminal offenses through investigation, inquiry, and case resolution stages. This study aims to analyze the process of handling theft, assault, fraud, and embezzlement by the Criminal Investigation Unit of Prajurit Kulon Police Sector and to analyze its effectiveness from the perspective of law enforcement. This study employs normative legal research using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials consist of primary and secondary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results show that criminal offenses are handled through investigation and inquiry stages and resolved based on applicable legal mechanisms, including restorative justice for cases that meet the prescribed requirements. The effectiveness of case handling should be assessed through three main aspects, namely justice, legal certainty, and legal utility. Justice is reflected in the protection of victims and the fulfillment of suspects' rights, legal certainty through clarity in the process and status of case resolution, and legal utility through proportional case resolution. The effectiveness of criminal offense handling can be improved by strengthening the professionalism of law enforcement officers, supporting facilities, understanding of legal regulations, and community participation.*

Keywords: *Law Enforcement Effectiveness; Criminal Investigation Unit; Criminal Offenses; Restorative Justice.*

ABSTRAK: Penanganan tindak pidana merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek memiliki peran strategis dalam menangani tindak pidana melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan tindak pidana pencurian, penganiayaan, penipuan, dan penggelapan oleh Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon serta menganalisis efektivitas penanganannya dalam perspektif penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan serta penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, termasuk penerapan keadilan restoratif terhadap perkara yang memenuhi persyaratan. Efektivitas penanganan perkara perlu dinilai melalui tiga aspek utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Keadilan diwujudkan melalui perlindungan terhadap korban dan pemenuhan hak tersangka, kepastian hukum melalui kejelasan proses dan status penyelesaian perkara, sedangkan kemanfaatan hukum melalui penyelesaian perkara yang proporsional. Efektivitas penanganan tindak pidana dapat ditingkatkan melalui penguatan profesionalisme aparat, sarana pendukung, pemahaman regulasi, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Penegakan Hukum; Unit Reskrim; Tindak Pidana; Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan bagian penting dari upaya negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta

memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum memperoleh penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan fungsi kepolisian, khususnya dalam menangani tindak pidana, menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Pada tingkat kepolisian sektor, Unit Reserse Kriminal (Reskrim) memiliki posisi strategis dalam menangani perkara pidana melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Penanganan perkara pada tahap tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas pembuktian, serta dukungan masyarakat. Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian masih menghadapi persoalan pada aspek struktur maupun kultur hukum. Kuba, misalnya, menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional oleh Polri belum sepenuhnya efektif karena masih dipengaruhi oleh faktor kultur hukum, baik yang berasal dari aparat maupun masyarakat.¹ Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan tindak pidana tidak cukup hanya diukur dari adanya tindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu dilihat dari kondisi yang mendukung bekerjanya sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

Permasalahan efektivitas tersebut juga terlihat dalam penelitian mengenai penanganan tindak pidana tertentu pada institusi kepolisian. Penelitian Madina, Marwan Mas, dan Abd. Haris Hamid mengenai penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Pinrang menunjukkan bahwa penyidikan belum efektif, antara lain karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dukungan masyarakat, alat bukti dan barang bukti, sarana pendukung tempat kejadian perkara, serta koordinasi.² Sementara itu, penelitian Sulaeman, Rahman, dan Sutiawati mengenai penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar juga menunjukkan bahwa proses penyidikan belum berjalan efektif karena menghadapi kendala berupa keterbatasan saksi dan barang bukti.³ Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penanganan tindak pidana pada tingkat kepolisian berkaitan erat dengan kemampuan aparat memperoleh alat bukti, dukungan lingkungan sosial, serta ketersediaan sumber daya yang memadai.

Persoalan serupa juga ditemukan dalam penanganan tindak pidana penipuan. Penelitian Tampubolon, Pawennei, dan Zainuddin mengenai penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa penyidikan belum berjalan efektif dan menimbulkan tunggakan perkara. Faktor yang memengaruhinya meliputi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum.⁴ Meskipun penelitian tersebut berfokus pada

¹ Syahrir Kuba, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Konvensional Oleh Polri Ditinjau Dari Aspek Kultur Hukum," *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024): 124–137, <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3472>

² Madina Madina, Marwan Mas, and Abd. Haris Hamid, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor pada Kepolisian Resor Pinrang," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 1 (2022): 33–38, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1905>

³ Yusril Pratama Sulaeman, Sufirman Rahman, and Sutiawati, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar)," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021).

⁴ Musa Hengky P. Tampubolon, Muliaty Pawennei, and Zainuddin, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online," *Journal of Lex Generalis* 2, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i4.479>.

penipuan secara online, temuannya memperkuat bahwa efektivitas penanganan perkara pidana tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penyidik dalam menjalankan prosedur, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor hukum dan kondisi sosial yang berada di sekitar proses penegakan hukum.

Selain faktor struktural dan substansial, budaya hukum masyarakat juga mempunyai pengaruh terhadap proses penegakan hukum. Penelitian Yattiki, Wulandari, dan Amin mengenai penegakan hukum tindak pidana kesusilaan di Mataram menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat dapat menjadi salah satu kendala bagi kepolisian dalam menangani perkara, antara lain ketika korban atau masyarakat memilih diam karena adanya rasa takut dan pandangan tertentu terhadap tindak pidana yang dialami.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kepolisian dan masyarakat merupakan bagian penting dalam menentukan efektivitas penanganan perkara. Dengan demikian, efektivitas penanganan tindak pidana perlu dipahami secara lebih luas, tidak hanya dari aspek tindakan penyidik, tetapi juga dari keterkaitan antara aturan hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, dan partisipasi masyarakat. Pemahaman tersebut sejalan dengan pandangan mengenai efektivitas penegakan hukum yang menempatkan faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan sebagai unsur yang saling memengaruhi.⁶ Penelitian mengenai kejahatan konvensional di Polres Banjar juga menunjukkan bahwa kondisi wilayah dan masyarakat, jumlah serta kompetensi personel, dan proses implementasi kebijakan menjadi bagian yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah personel dan kompetensi masih menjadi persoalan dalam tahap perencanaan, sementara implementasi penegakan hukum belum sepenuhnya optimal. Pada sisi lain, hasil yang diharapkan dari penegakan hukum mencakup kepastian hukum, rasa keadilan, dan kepercayaan masyarakat.⁷ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kajian mengenai efektivitas penanganan tindak pidana perlu mempertimbangkan hubungan antara pelaksanaan tugas kepolisian dan tujuan penegakan hukum yang hendak dicapai.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian telah banyak dilakukan, baik terhadap kejahatan konvensional secara umum maupun terhadap tindak pidana tertentu seperti pencurian dan penipuan. Namun, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya berfokus pada jenis tindak pidana tertentu atau pada aspek tertentu dari efektivitas penegakan hukum. Penelitian Kuba berfokus pada kejahatan konvensional dari aspek kultur hukum, sedangkan penelitian Madina dan Sulaeman dkk. berfokus pada efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian pada wilayah kepolisian tertentu. Penelitian Tampubolon dkk. secara khusus mengkaji penipuan secara online, sementara penelitian Sunaryo dkk. menitikberatkan pada evaluasi kebijakan penegakan hukum kejahatan konvensional di Polres Banjar.⁸ Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji efektivitas penanganan beberapa jenis tindak pidana konvensional secara bersamaan pada tingkat Kepolisian Sektor, sekaligus menghubungkan proses penanganan perkara dengan perspektif penegakan hukum. Ruang tersebut menjadi penting untuk dikaji pada Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon, khususnya terhadap tindak pidana pencurian,

⁵ Anak Agung Ayu Dhirastri Yattiki, Laely Wulandari, and Idi Amin, "Peran Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Di Mataram," *Parhesia* 1, no. 2 (2023): 129–135, <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3556>.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers).

⁷ Eko Sunaryo, R. Widya Setiabudi Sumadinata, and Mohammad Benny Alexandri, "Evaluasi Kebijakan Penegakan Hukum Kejahatan Konvensional di Polres Banjar Polda Kalimantan Selatan," *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik* 5, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.24198/responsive.v5i4.40017>.

penganiayaan, penipuan, dan penggelapan. Keempat jenis tindak pidana tersebut memiliki karakteristik dan persoalan pembuktian yang berbeda sehingga menuntut kemampuan penyidik dalam menyesuaikan strategi penanganan perkara dengan kondisi masing-masing kasus. Di sisi lain, karakteristik wilayah kerja, jumlah personel, sarana dan prasarana, koordinasi, serta partisipasi masyarakat dapat memengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan penyelesaian perkara. Penelitian ini karena itu tidak hanya diarahkan untuk melihat apakah suatu perkara dapat diselesaikan, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana proses penanganannya dilaksanakan dan faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitasnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian efektivitas penanganan tindak pidana pencurian, penganiayaan, penipuan, dan penggelapan secara terpadu pada tingkat Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon dengan menggunakan perspektif penegakan hukum. Perspektif tersebut digunakan untuk melihat keterkaitan antara proses penanganan perkara dengan pencapaian keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas penanganan perkara. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan hukum pada tingkat Polsek serta memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan efektivitas penanganan tindak pidana oleh kepolisian. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan tindak pidana pencurian, penganiayaan, penipuan, dan penggelapan oleh Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penyelesaian perkara serta menganalisis efektivitas penanganannya dalam perspektif penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian diarahkan pada analisis ketentuan hukum dan konsep penegakan hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana oleh Unit Reskrim, khususnya tindak pidana pencurian, penganiayaan, penipuan, dan penggelapan.⁹ Pendekatan normatif menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum dan argumentasi yuridis untuk memperoleh pemahaman mengenai keterkaitan ketentuan hukum dengan isu yang diteliti.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Kepolisian, penyelidikan dan penyidikan, serta penanganan tindak pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum, sistem hukum, dan tujuan penegakan hukum. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menelaah penerapan norma hukum dalam perkara yang relevan dengan tindak pidana yang menjadi objek penelitian.¹¹ Penggunaan ketiga pendekatan tersebut dimaksudkan agar analisis dapat

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 14.

¹⁰ Bintang Adi Putra, Bimantoro Yusuf Habibie, Muhammad Akbar Ramadhan, M. Luthfi Arya Putra, and Nazwatul Khusna, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2026)

¹¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 22–23.

dilakukan secara komprehensif dengan menghubungkan norma hukum, konsep hukum, dan perkara yang menjadi objek kajian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, khususnya peraturan yang mengatur Kepolisian Negara Republik Indonesia, hukum acara pidana, serta penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang memberikan penjelasan serta analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan permasalahan mengenai proses penanganan tindak pidana dan efektivitas penegakan hukum oleh Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan masing-masing rumusan masalah. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum dan konsep yang relevan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dengan menggunakan ketentuan dan konsep hukum yang bersifat umum sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan khusus mengenai efektivitas penanganan tindak pidana oleh Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penanganan Tindak Pidana oleh Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon

Penanganan tindak pidana oleh Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Prajurit Kulon pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum kepolisian yang diarahkan untuk memastikan setiap dugaan tindak pidana memperoleh penanganan sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam konteks penelitian ini, tindak pidana yang menjadi perhatian meliputi pencurian, penganiayaan, penipuan, dan penggelapan. Keempat jenis tindak pidana tersebut termasuk bentuk kejahatan konvensional yang dalam penanganannya membutuhkan kemampuan penyelidikan, penyidikan, serta pengambilan keputusan yang tepat oleh aparat penegak hukum. Penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional oleh Polri menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan perkara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat dalam menjalankan prosedur, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi kultur hukum yang berkembang dalam masyarakat.¹³ Oleh karena itu, proses penanganan perkara pada tingkat Polsek perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang mempertemukan aspek normatif dengan kebutuhan perlindungan masyarakat.

Secara kelembagaan, Unit Reskrim merupakan unsur pelaksana fungsi kepolisian di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Kedudukan tersebut menempatkan Unit Reskrim pada posisi penting dalam menentukan apakah suatu peristiwa yang dilaporkan memiliki karakteristik tindak pidana dan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian dari tugas penegakan hukum yang diberikan oleh negara kepada Polri.¹⁴

¹² Vikhy Koko Satriawan and Ahmad Sholikhin Ruslie, "Kewenangan Presiden dalam Menilai Kondisi Kegentingan yang Memaksa," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 1 (2023): 108–130, <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.396>.

¹³ Syahrir Kuba, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Konvensional Oleh Polri Ditinjau Dari Aspek Kultur Hukum," *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024): 124–137, <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3472>

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Dalam perspektif penelitian hukum normatif, kewenangan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang bersifat bebas, melainkan harus selalu dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kajian mengenai diskresi kepolisian juga menegaskan bahwa penggunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum harus disertai batasan dan mekanisme pengawasan agar kewenangan tersebut tidak berkembang menjadi tindakan yang sewenang-wenang.¹⁵

Proses penanganan perkara pada prinsipnya diawali dengan adanya informasi mengenai dugaan tindak pidana, baik melalui laporan maupun pengaduan masyarakat. Pada tahap ini, aparat kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memberikan respons terhadap informasi yang diterima dan melakukan penilaian awal terhadap peristiwa yang dilaporkan. Dalam kerangka hukum acara pidana yang berlaku saat ini, UU Nomor 20 Tahun 2025 memperkuat pengaturan mengenai kewenangan penyelidik dan penyidik sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan terhadap tersangka, saksi, korban, dan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁶ Dengan demikian, penerimaan laporan tidak semata-mata merupakan kegiatan administratif, tetapi menjadi pintu masuk bagi proses hukum yang harus dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahap penyelidikan, perhatian utama diarahkan pada upaya menemukan dan memastikan adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Untuk perkara seperti pencurian dan penganiayaan, tindakan awal di tempat kejadian perkara memiliki arti penting karena kondisi tempat kejadian dapat memberikan petunjuk mengenai kronologi maupun kemungkinan keterlibatan pelaku. Pengumpulan informasi dari saksi, pemeriksaan kondisi tempat kejadian, serta pencarian petunjuk merupakan bagian yang menentukan kualitas konstruksi perkara pada tahap berikutnya. Penelitian mengenai proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian menunjukkan bahwa keberhasilan pengungkapan tindak pidana sangat berkaitan dengan ketepatan tindakan penyidik dalam memperoleh informasi dan mengembangkan alat bukti sejak tahap awal.¹⁷ Oleh sebab itu, kecepatan dan ketelitian pada tahap penyelidikan tidak hanya berfungsi untuk menemukan pelaku, tetapi juga untuk menjaga agar proses penegakan hukum tidak dibangun berdasarkan dugaan yang tidak memiliki dasar pembuktian memadai. Setelah diperoleh dasar yang cukup untuk melanjutkan penanganan perkara, proses beralih pada tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik tidak lagi sekadar mencari informasi mengenai suatu peristiwa, tetapi melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan alat bukti dan membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Kualitas penyidikan menjadi penting karena setiap tindakan yang dilakukan penyidik dapat berimplikasi terhadap hak seseorang, terutama ketika proses telah mengarah pada penetapan tersangka maupun penggunaan upaya paksa. Dalam penelitian mengenai penegakan hukum oleh kepolisian, faktor kemampuan penyidik dalam mengidentifikasi unsur tindak pidana dan membangun konstruksi hukum perkara menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas penyelesaian perkara.¹⁸ Dengan demikian, kecermatan penyidik dalam

¹⁵ Yogi Prabowo, "Diskresi Kepolisian dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum," *Jurnal JURISTIC* 5, no. 1 (2024).

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU ini ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan berlaku sejak 2 Januari 2026 serta mencabut UU Nomor 8 Tahun 1981.

¹⁷ Ismawansa, Madiasa Ablisar, Sunarmi, and Mahmud Mulyadi, "Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Tuna Rungu (Studi pada Polres Langkat)," *Law Jurnal* 1, no. 2 (2021).

¹⁸ Baharuddin Badaru, Askari Razak, Wildan Syauqil Umam, and A. Darmawansya TL, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep)," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1427-1448, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3654>.

menghubungkan fakta, alat bukti, dan ketentuan pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penanganan tindak pidana.

Aspek perlindungan hak juga harus berjalan bersamaan dengan kepentingan penyidikan. Penegakan hukum tidak dapat dibenarkan apabila keberhasilan mengungkap tindak pidana diperoleh melalui tindakan yang mengabaikan hak-hak pihak yang diperiksa. Perubahan hukum acara pidana melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 menunjukkan arah penguatan perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan penyandang disabilitas. Hal tersebut memperlihatkan bahwa proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana modern tidak hanya berorientasi pada keberhasilan pembuktian, tetapi juga pada jaminan *due process of law*. Dengan demikian, setiap tindakan Unit Reskrim dalam menangani pencurian, penganiayaan, penipuan, maupun penggelapan harus ditempatkan dalam keseimbangan antara kepentingan pengungkapan tindak pidana dan perlindungan hak-hak hukum para pihak.

Tahap penyidikan selanjutnya diarahkan pada penyusunan konstruksi perkara berdasarkan alat bukti dan fakta yang telah diperoleh. Dalam konteks ini, profesionalitas penyidik menjadi unsur yang sangat menentukan karena penyidik harus mampu memilah informasi yang relevan, menguji keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya, serta memastikan bahwa penerapan pasal pidana sesuai dengan fakta yang ditemukan. Penelitian tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana menunjukkan bahwa persoalan substansi, struktur, dan kultur hukum dapat memengaruhi kemampuan aparat dalam mencapai hasil penegakan hukum yang efektif.¹⁹ Oleh karena itu, penyidikan yang baik bukan hanya penyidikan yang menghasilkan tersangka, tetapi penyidikan yang mampu menghasilkan konstruksi perkara yang sah, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Setelah proses penyidikan memenuhi persyaratan yang ditentukan, perkara dapat diarahkan pada tahap penyelesaian melalui mekanisme yang sesuai dengan karakter perkara. Salah satu bentuk penyelesaian yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana adalah pelimpahan perkara untuk diproses melalui jalur peradilan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Namun, perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari orientasi pemidanaan semata menuju pendekatan yang juga mempertimbangkan pemulihan. Pergeseran tersebut terlihat dari semakin berkembangnya pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana. Penelitian mengenai keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia menjelaskan bahwa pendekatan tersebut berusaha melibatkan korban dan masyarakat dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan pendekatan retributif yang lebih berorientasi pada hubungan antara pelaku dan negara.²⁰ Dalam konteks kepolisian, penyelesaian melalui *restorative justice* memperoleh dasar normatif yang lebih jelas melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut menempatkan pemulihan keadaan sebagai salah satu orientasi penyelesaian perkara dan memberikan dasar bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui pendekatan restoratif. Kajian terbaru mengenai penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa penyidik memiliki posisi penting sebagai fasilitator dan pengambil keputusan dalam menentukan kelayakan suatu

¹⁹ Baharuddin Badaru, Askari Razak, Wildan Syauqil Umam, and A. Darmawansya TL, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin," 1427-1448

²⁰ Mochamad Sukedi and I Nengah Nuarta, "Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 222-230

perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut.²¹ Dengan demikian, penggunaan *restorative justice* bukan berarti menghilangkan proses hukum, melainkan merupakan bentuk penyelesaian perkara yang tetap harus memenuhi persyaratan hukum, mempertimbangkan kepentingan korban, serta menjamin bahwa penyelesaian dilakukan secara sukarela dan bertanggung jawab.

Penerapan mekanisme tersebut perlu dibedakan dari penghentian perkara secara sembarangan. *Restorative justice* hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat dasar hukum dan terpenuhi persyaratan yang ditentukan, termasuk adanya proses perdamaian dan pemulihan kepentingan korban. Penelitian mengenai diskresi kepolisian dalam penyelesaian penganiayaan ringan melalui *restorative justice* menunjukkan bahwa ruang diskresi yang luas dapat menimbulkan risiko ketidakseragaman penerapan apabila tidak disertai standarisasi prosedur, peningkatan kapasitas penyidik, dan pengawasan institusional.²² Karena itu, dalam penanganan perkara pencurian, penganiayaan, penipuan, dan penggelapan, pilihan antara melanjutkan perkara melalui jalur peradilan atau menggunakan mekanisme restoratif harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, bukan semata-mata pertimbangan praktis untuk mengurangi beban perkara.

Selain substansi aturan dan prosedur, proses penanganan perkara juga dipengaruhi oleh aspek struktur hukum. Struktur tersebut berkaitan dengan kualitas dan profesionalisme aparat, ketersediaan sarana pendukung, serta kemampuan organisasi dalam mengelola beban perkara. Skripsi menunjukkan bahwa Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon menghadapi persoalan keterbatasan personel dan sarana yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas penyidikan. Temuan tersebut sejalan dengan kajian mengenai efektivitas penegakan hukum yang menunjukkan bahwa struktur hukum merupakan salah satu unsur yang berpengaruh terhadap kemampuan aparat dalam melaksanakan penegakan hukum secara efektif.²³ Dalam perspektif normatif, kondisi struktural tersebut tidak menghapus kewajiban aparat untuk menjalankan hukum, tetapi menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai kemampuan institusi melaksanakan kewenangannya secara optimal.

Di sisi lain, substansi hukum juga menjadi bagian penting dalam menentukan arah penanganan perkara. Perubahan hukum acara pidana melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia terus mengalami penyesuaian, termasuk dalam hal kewenangan penyidik, mekanisme upaya paksa, perlindungan hak, dan keadilan restoratif. Perubahan tersebut perlu dipahami oleh aparat agar praktik penyelidikan dan penyidikan tidak berhenti pada kebiasaan administratif yang telah berlangsung sebelumnya. Pada saat yang sama, kultur hukum masyarakat turut menentukan efektivitas proses penanganan perkara karena keberanian melapor, kesediaan memberikan keterangan, dan kesadaran untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme hukum akan memengaruhi proses penegakan hukum. Penelitian tentang kultur hukum dalam penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan aparat sama-sama berperan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum.²⁴ Oleh karena itu, proses penanganan tindak pidana oleh Unit Reskrim Polsek

²¹ Ramses Tampubolon and Berlian Simarmata, "Penerapan Restorative Justice di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021," *Jurnal Hukum Justice* 4, no. 1 (2026).

²² Muhammad Fadel Nugraha, Achmad Adi Surya Guntur Silam, H. M. Istani, and Agus Mulyawan, "Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan melalui Restorative Justice," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 9 (2026): 1798–1810, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i09.2267>

²³ Syahrir Kuba, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Konvensional Oleh Polri Ditinjau Dari Aspek Kultur Hukum," 124–137.

²⁴ Syahrir Kuba, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Konvensional Oleh Polri Ditinjau Dari Aspek Kultur Hukum," 124–137

Prajurit Kulon pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh tahapan penyelidikan dan penyidikan secara formal, tetapi merupakan rangkaian yang dipengaruhi oleh keterpaduan kewenangan aparat, kecukupan aturan, profesionalisme penyidik, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum.

B. Efektivitas Penanganan Tindak Pidana dalam Perspektif Penegakan Hukum

Efektivitas penanganan tindak pidana oleh Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon tidak cukup dinilai hanya berdasarkan kemampuan menyelesaikan perkara atau menemukan pelaku. Dalam perspektif penegakan hukum, efektivitas harus dilihat dari sejauh mana proses penanganan perkara mampu mewujudkan tujuan hukum secara seimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut menjadi penting karena penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap korban, menjamin hak pihak yang diperiksa, dan memberikan penyelesaian yang dapat diterima secara hukum maupun sosial.²⁵ Dengan demikian, efektivitas penanganan perkara oleh Unit Reskrim perlu dianalisis secara menyeluruh sejak proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pilihan penyelesaian perkara.

Aspek pertama yang menjadi ukuran efektivitas adalah keadilan hukum. Dalam penanganan perkara pidana, keadilan tidak dapat dimaknai hanya sebagai keberhasilan membawa pelaku ke hadapan hukum, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan korban dan pemenuhan hak-hak tersangka. Penelitian mengenai *restorative justice* pada institusi kepolisian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat agar penegakan hukum tidak terjebak pada pendekatan penghukuman semata.²⁶ Pandangan tersebut relevan dengan penanganan perkara oleh Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon karena pencurian, penganiayaan, penipuan, dan penggelapan dapat menimbulkan kerugian yang berbeda-beda, baik secara materiil maupun nonmateriil. Oleh sebab itu, ukuran keadilan harus mempertimbangkan karakteristik perkara dan posisi hukum masing-masing pihak.

Bagi korban, keadilan antara lain diwujudkan melalui adanya akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Pemberian informasi tersebut penting karena korban tidak hanya berkepentingan terhadap hasil akhir perkara, tetapi juga memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah laporan yang disampaikan benar-benar diproses oleh aparat penegak hukum. Mekanisme pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan melalui SP2HP pada dasarnya merupakan instrumen transparansi dalam proses penyidikan; ketentuan mengenai penyampaian informasi perkembangan penyidikan kepada pelapor atau pengadu juga telah dikenal dalam regulasi kepolisian.²⁷ Dengan adanya keterbukaan informasi, hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat dapat dibangun berdasarkan akuntabilitas, sekaligus mengurangi ketidakpastian yang dirasakan korban selama proses penanganan perkara berlangsung.

²⁵ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas and Sumartini Dewi, "Dasar Konseptual dan Implementasi *Restorative Justice* oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4197-4203, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1025>

²⁶ Alifianissa Puspasingtyas Nugroho, "Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620>

²⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*; Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan*. Ketentuan mengenai SP2HP mensyaratkan penyampaian perkembangan penyidikan kepada pelapor/pengadu.

Keadilan bagi korban juga tidak berhenti pada pemberian informasi, tetapi berkaitan dengan upaya pemulihan akibat tindak pidana. Dalam pendekatan keadilan restoratif, korban ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam penyelesaian perkara, bukan sekadar sebagai sumber keterangan bagi aparat penegak hukum. Penelitian mengenai penerapan *restorative justice* oleh Polri menunjukkan bahwa pendekatan tersebut dapat memberikan ruang bagi pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tetap memperhatikan dasar hukum penyelesaian perkara.²⁸ Dalam konteks Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon, orientasi pemulihan tersebut menjadi relevan terutama terhadap perkara yang memenuhi persyaratan penyelesaian secara restoratif. Dengan demikian, keadilan dapat diwujudkan tidak hanya melalui penghukuman, tetapi juga melalui pemulihan kerugian dan penyelesaian konflik secara proporsional.

Pada sisi lain, keadilan dalam penanganan perkara juga harus menjamin perlindungan terhadap hak tersangka. Prinsip *due process of law* menempatkan tersangka sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan memperoleh proses pemeriksaan yang adil. Kajian normatif mengenai perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan menegaskan bahwa perlindungan tersebut merupakan salah satu parameter penting untuk mengukur penghormatan sistem peradilan pidana terhadap hak asasi manusia.²⁹ Oleh karena itu, efektivitas Unit Reskrim tidak dapat dinilai hanya dari keberhasilan memperoleh alat bukti atau menetapkan seseorang sebagai tersangka. Proses tersebut harus dilakukan melalui prosedur yang sah, berdasarkan alat bukti yang memadai, serta tetap menghormati hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan secara bebas, dan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah.

Keseimbangan antara kepentingan korban dan hak tersangka menunjukkan bahwa keadilan dalam penanganan tindak pidana bersifat dua arah. Aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikan penderitaan korban dengan alasan perlindungan terhadap tersangka, tetapi perlindungan terhadap korban juga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan hak-hak tersangka. Penelitian mengenai transformasi *due process of law* dalam tahapan penyidikan menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara kepentingan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak tersangka sehingga keduanya perlu ditempatkan dalam keseimbangan.³⁰ Dalam konteks tersebut, penanganan perkara oleh Unit Reskrim dapat dikatakan efektif apabila tindakan penegakan hukum mampu menghasilkan proses yang adil bagi seluruh pihak, bukan hanya menghasilkan keputusan yang menguntungkan salah satu pihak.

Ukuran kedua adalah kepastian hukum. Kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana berarti adanya kejelasan mengenai status suatu perkara, tahapan proses hukum, serta konsekuensi yuridis yang harus diterima oleh para pihak. Perkara yang dibiarkan tanpa kejelasan dalam waktu yang tidak rasional dapat merugikan korban karena tidak memperoleh penyelesaian, sekaligus merugikan terlapor atau tersangka karena berada

²⁸ Kahardani Kahardani, Suwarno Abadi, Nuryanto A. Daim, and Taufiqurrahman, "Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)," *Law and Humanity* 1, no. 1 (2023): 65–84, <https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.520>.

²⁹ Susanto, Gufran, and Musmuliadin, "Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan oleh Kepolisian: Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 13, no. 8 (2026), <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i8.1189>

³⁰ Kurdi, Adery Ardhan, and Teuku Ahmad Dadek, "Transformasi Penegakan *Due Process of Law* dalam Tahapan Penyidikan di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka dan Efektivitas Penegakan Hukum," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2026): 33–45, <https://doi.org/10.24269/lh.v10i1.12833>

dalam ketidakpastian mengenai status hukumnya. Penelitian mengenai kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* di kepolisian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme yang jelas dapat menjadi instrumen untuk mempercepat tercapainya kepastian hukum, meskipun penerapannya tetap membutuhkan kriteria dan prosedur yang seragam.³¹ Dengan demikian, efektivitas penanganan perkara tidak hanya ditentukan oleh cepat atau lambatnya penyelesaian, tetapi juga oleh kejelasan dasar dan arah setiap tindakan hukum yang dilakukan.

Kepastian hukum tersebut menuntut adanya pengendalian terhadap perkara yang mengalami hambatan dalam proses penyidikan. Berdasarkan pembahasan dalam skripsi, penyelesaian perkara di tingkat Polsek diarahkan agar perkara tidak dibiarkan tanpa kejelasan status hukum dan agar hambatan pembuktian memperoleh tindak lanjut melalui mekanisme evaluasi perkara. Dalam perspektif normatif, prinsip tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyidik memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum juga mengharuskan adanya alasan yang jelas apabila suatu perkara dilanjutkan, dihentikan, atau diselesaikan melalui mekanisme alternatif. Karena itu, penyelesaian perkara tidak boleh didasarkan pada pertimbangan informal yang tidak memiliki dasar hukum, melainkan harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan mekanisme penyelesaian melalui *restorative justice*. Penggunaan pendekatan restoratif memang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara di luar proses peradilan konvensional, tetapi mekanisme tersebut tidak berarti menghilangkan kebutuhan terhadap dasar hukum yang jelas. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memberikan landasan bagi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dan menentukan persyaratan serta mekanisme yang harus dipenuhi.³² Karena itu, penerapan *restorative justice* oleh Unit Reskrim harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, bukan sebagai penyelesaian informal yang berada di luar hukum. Penelitian mengenai penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 juga menunjukkan pentingnya kepastian mengenai kriteria dan prosedur agar penerapan keadilan restoratif tidak menghasilkan ketidakseragaman dalam praktik.³³

Ukuran ketiga adalah kemanfaatan hukum. Penegakan hukum yang hanya mengejar kepastian prosedural tanpa mempertimbangkan akibat sosial dari suatu penyelesaian dapat menghasilkan proses yang secara formal benar, tetapi belum tentu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kemanfaatan hukum menghendaki agar penyelesaian perkara mampu memberikan hasil yang proporsional terhadap tingkat keseriusan tindak pidana, kepentingan korban, kondisi pelaku, dan dampaknya terhadap ketertiban masyarakat. Kajian mengenai keadilan restoratif dalam perspektif kemanfaatan hukum menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat menjadi alternatif ketika penyelesaian melalui mekanisme pidana konvensional tidak memberikan hasil yang paling bermanfaat bagi para pihak.³⁴ Dengan demikian, kemanfaatan tidak berarti mengesampingkan hukum, melainkan memilih bentuk penyelesaian yang paling sesuai dengan tujuan hukum dalam batas yang diperbolehkan oleh peraturan.

³¹ Widodo Wira Prasetyo, Chariunisa Nasution, and Rahul Ardian Fiktri, "Kepastian Hukum *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara di Kepolisian," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 10 (2026): 1970–1975, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i10.2370>.

³² Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³³ Nur'aini Jamal, "Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Journal Equitable* 8, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4963>.

³⁴ Rosalin S and Usman, "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 174–183, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27009>

Dalam konteks tersebut, diskresi kepolisian memiliki hubungan erat dengan prinsip kemanfaatan. UU Nomor 2 Tahun 2002 memberikan ruang kepada anggota Polri untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum, tetapi penggunaan kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, kepatutan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Diskresi karena itu tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tanpa batas. Penelitian mengenai urgensi pengaturan diskresi kepolisian menunjukkan bahwa batas kewenangan dan mekanisme pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.³⁵ Dalam penanganan perkara oleh Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon, penggunaan diskresi untuk perkara tertentu harus ditempatkan dalam kerangka tersebut, sehingga pertimbangan kemanfaatan tidak berubah menjadi alasan untuk mengabaikan prosedur hukum.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, efektivitas penanganan tindak pidana oleh Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menjalankan proses penegakan hukum yang tidak hanya menghasilkan penyelesaian perkara, tetapi juga menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian mengenai tujuan dan fungsi hukum dalam penerapan *restorative justice* oleh Polri menunjukkan bahwa ketiga nilai tersebut pada dasarnya harus berjalan secara beriringan.³⁶ Dalam kerangka penelitian ini, keadilan tercermin dari perlindungan terhadap korban dan tersangka, kepastian hukum tercermin dari kejelasan status dan mekanisme penyelesaian perkara, sedangkan kemanfaatan tercermin dari kemampuan memilih penyelesaian yang proporsional dan memberikan pemulihan bagi masyarakat. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut tidak seharusnya diposisikan sebagai tujuan yang saling bertentangan, melainkan sebagai ukuran yang harus diseimbangkan dalam setiap proses penanganan perkara.

Dengan memperhatikan keseluruhan analisis tersebut, efektivitas penanganan tindak pidana oleh Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon dapat dinilai belum cukup apabila hanya diukur dari jumlah perkara yang diselesaikan, tetapi harus dilihat dari kualitas proses dan nilai hukum yang diwujudkanannya. Penanganan perkara yang prosedurnya sesuai hukum namun tidak memberikan perlindungan kepada korban belum sepenuhnya mencerminkan keadilan; demikian pula penyelesaian yang cepat tetapi tidak memiliki dasar hukum yang jelas belum memenuhi kepastian hukum. Sebaliknya, penggunaan mekanisme restoratif yang mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dapat memberikan kemanfaatan sepanjang dilakukan berdasarkan persyaratan hukum dan tetap menjamin hak para pihak. Oleh karena itu, efektivitas Unit Reskrim dalam menangani pencurian, penganiayaan, penipuan, dan penggelapan pada akhirnya bergantung pada kemampuan mengintegrasikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam satu rangkaian penegakan hukum yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penanganan tindak pidana pencurian, penganiayaan, penipuan, dan penggelapan oleh Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon dalam perspektif penegakan hukum, dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan yang kemudian diarahkan pada penyelesaian perkara sesuai dengan karakteristik dan ketentuan hukum yang berlaku. Proses tersebut mencakup penerimaan laporan atau pengaduan,

³⁵ Indra Lutrianto Amstono and Zainal Arifin Hoesein, "Urgensi Pengaturan Mengenai Penggunaan Diskresi oleh Kepolisian sebagai Bentuk Penegakan Hukum terhadap Unjuk Rasa," *ANDREW Law Journal* 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.61876/alj.v4i2.112>

³⁶ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas and Sumartini Dewi, "Dasar Konseptual dan Implementasi *Restorative Justice* oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan)," 4197–4203

penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, pengumpulan alat bukti, penyidikan, hingga penyelesaian perkara melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem peradilan pidana, termasuk penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara yang memenuhi persyaratan. Efektivitas proses tersebut dipengaruhi oleh keterpaduan antara kewenangan dan profesionalisme aparat, substansi hukum, ketersediaan sarana pendukung, serta partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Penanganan tindak pidana oleh Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon dalam perspektif penegakan hukum pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Aspek keadilan diwujudkan melalui perlindungan terhadap kepentingan korban sekaligus penghormatan terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Kepastian hukum diwujudkan melalui kejelasan status dan proses penyelesaian perkara berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, sedangkan kemanfaatan hukum tercermin dalam penggunaan mekanisme penyelesaian perkara yang proporsional, termasuk keadilan restoratif dan diskresi dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum. Dengan demikian, efektivitas penanganan tindak pidana tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah perkara yang dapat diselesaikan, tetapi juga oleh kemampuan Unit Reskrim menjalankan proses penegakan hukum secara adil, memberikan kepastian hukum, serta menghasilkan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Secara keseluruhan, efektivitas penanganan tindak pidana oleh Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon dapat dinilai cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan agar pelaksanaannya lebih optimal, terutama dalam aspek profesionalisme dan kapasitas aparat, dukungan sarana dan prasarana, pemahaman terhadap perkembangan regulasi, serta peningkatan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pada aspek struktur, substansi, dan kultur hukum diperlukan agar penanganan tindak pidana tidak hanya memenuhi tuntutan prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan penegakan hukum secara utuh.

REFERENSI

- Amstono, Indra Lutrianto, and Zainal Arifin Hoesein. "Urgensi Pengaturan Mengenai Penggunaan Diskresi oleh Kepolisian sebagai Bentuk Penegakan Hukum terhadap Unjuk Rasa." *ANDREW Law Journal* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.61876/alj.v4i2.112>.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Badaru, Baharuddin, Askari Razak, Wildan Syauqil Umam, and A. Darmawansya TL. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep)." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1427–1448. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3654>.
- Jamal, Nur'aini. "Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Journal Equitable* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4963>.
- Kahardani, Kahardani, Suwarno Abadi, Nuryanto A. Daim, and Taufiqurrahman. "Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)." *Law and Humanity* 1, no. 1 (2023): 65–84. <https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.520>.

- Kuba, Syahrir. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Konvensional Oleh Polri Ditinjau Dari Aspek Kultur Hukum." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024): 124–137. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3472>.
- Kurdi, Adery Ardhan, and Teuku Ahmad Dadek. "Transformasi Penegakan *Due Process of Law* dalam Tahapan Penyidikan di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka dan Efektivitas Penegakan Hukum." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2026): 33–45. <https://doi.org/10.24269/lis.v10i1.12833>.
- Madina, Madina, Marwan Mas, and Abd. Haris Hamid. "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor pada Kepolisian Resor Pinrang." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 1 (2022): 33–38. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1905>.
- Nikolas, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah, and Sumartini Dewi. "Dasar Konseptual dan Implementasi *Restorative Justice* oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4197–4203. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1025>.
- Nugraha, Muhammad Fadel, Achmad Adi Surya Guntur Silam, H. M. Istani, and Agus Mulyawan. "Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan melalui *Restorative Justice*." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 9 (2026): 1798–1810. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i09.2267>.
- Nugroho, Alifianissa Puspaningtyas. "*Restorative Justice*: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620>.
- Prabowo, Yogi. "Diskresi Kepolisian dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum." *Jurnal JURISTIC* 5, no. 1 (2024).
- Prasetyo, Widodo Wira, Chariunisa Nasution, and Rahul Ardian Fiktri. "Kepastian Hukum *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara di Kepolisian." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 10 (2026): 1970–1975. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i10.2370>.
- Putra, Bintang Adi, Bimantoro Yusuf Habibie, Muhammad Akbar Ramadhan, M. Luthfi Arya Putra, and Nazwatul Khusna. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis." *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2026).
- Rosalin S, and Usman. "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 174–183. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27009>.
- Satriawan, Vikhy Koko, and Ahmad Sholikhin Ruslie. "Kewenangan Presiden dalam Menilai Kondisi Kegentingan yang Memaksa." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 1 (2023): 108–130. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.396>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sukedi, Mochamad, and I Nengah Nuarta. "Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 222–230.
- Sulaeman, Yusril Pratama, Sufirman Rahman, and Sutiawati. "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar)." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021).
- Sunaryo, Eko, R. Widya Setiabudi Sumadinata, and Mohammad Benny Alexandri. "Evaluasi Kebijakan Penegakan Hukum Kejahatan Konvensional di Polres Banjar Polda Kalimantan Selatan." *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik* 5, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.24198/responsive.v5i4.40017>.
- Susanto, Gufran, and Musmuliadin. "Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan oleh Kepolisian: Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 13, no. 8 (2026). <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i8.1189>.
- Tampubolon, Musa Hengky P., Muliaty Pawennei, and Zainuddin. "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Journal of Lex Generalis* 2, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i4.479>.
- Tampubolon, Ramses, and Berlian Simarmata. "Penerapan *Restorative Justice* di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021." *Jurnal Hukum Justice* 4, no. 1 (2026).
- Yattiki, Anak Agung Ayu Dhirastri, Laely Wulandari, and Idi Amin. "Peran Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Di Mataram." *Parhesia* 1, no. 2 (2023): 129–135. <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3556>.